



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

Peraturan Pemerintah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf aa dan huruf bb Pasal 1 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf aa 1 dan huruf aa 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- aa 1 Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 - aa 2 Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 huruf bb diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - bb. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya ;

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 12

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Keluarga ;
 - c. Tunjangan Beras ;
 - d. Uang Paket ;
 - e. Tunjangan Jabatan ;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
 - g. Tunjangan Komisi ;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan
 - j. Tunjangan Panitia Legislasi ;
 - k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif ;
 - (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi ;
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah ;
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD ;
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C dan Pasal 16D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 16B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 16C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan 16B dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada APBD;
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 Bagian Kedua, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A, dan ketentuan Pasal 24 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan
Pengurusan Jenazah

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Representasi ;

- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi ;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA PONTIANAK


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2006

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Drs. H. RAZANI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010127054

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

I. UMUM.

Dalam rangka mensinergikan materi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6) maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dalam rangka penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja DPRD melalui peningkatan kesejahteraan DPRD yang di implementasikan melalui penerimaan dan pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai representative dari masyarakat Kota Pontianak dapat memberikan pencerahan dalam melakukan komunikasi dan penjangkaran aspirasi masyarakat Kota Pontianak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I.

Angka 1
Cukup Jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 12
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 12A
Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 13
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 13A
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 16A
Cukup Jelas

Pasal 16B
Cukup Jelas

Pasal 16C
Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa serta tingkat kesulitan jangkauan pelayanan.

Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16D
Cukup Jelas

Angka 8
Pasal 17
Cukup Jelas

Angka 9
Pasal 22

Uang duka Wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 10
Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan Pangkat/Golongan dan Jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/materai, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check up*, makan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.
Belanja perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standart perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 58